



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani tempat tinggal Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas **sebagai Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani tempat tinggal Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Sbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 04 Mei 2011 di Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama ASRIAL HSB disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ambon Hsb dan Sahminan Hsb dengan mahar berupa uang sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai lajang dan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
4. Bahwa sejak menikah samapai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - 4.1 NAMA ANAK lahir 02-02-2012;
 - 4.2 NAMA ANAK lahir 21-01-2014;
 - 4.3 NAMA ANAK lahir 20-01-2018;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah selesai sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan surat nikah;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada saat itu kondisi ekonomi Pemohon I dan pemohon II tidak mamapu untuk mengurus biaya Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada yang berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakn pada tanggal 04 Mei 2011 di Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Erlina Harahap binti Marasakti Harahap, tempat dan tanggal lahir Panyabungan 07 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Sialambue, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun pada tanggal 4 mei 2011;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Asrial Hasibuan;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II Ambon Hasibuan dan Sahminan Hasibuan;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang Rp. 1.300.000,- tunai;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Akta kelahiran;

Saksi II Efrida Wati Pulungan binti Baroim Pulungan, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan 18 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Asrial Hasibuan;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II Ambon Hasibuan dan Sahminan Hasibuan;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang Rp. 1.300.000,- tunai;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan *itsbat* nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2011 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal tanggal tanggal 4 Mei 2011 ; wali nikah ketika itu adalah Asrial Hasibuan, mahar berupa seperangkat alat sholat dan di saksikan oleh Ambon Hasibuan dan Sahminan Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ada anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I' anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain*

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.

2. Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2011 di Desa Silambue, camatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 H., oleh **Wendri S.Ag., M.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu **Drs. Syaifuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengkat

Hakim Tunggal,

Drs. Syaifuddin

Wendri S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 261.000,- |
- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)